

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN
YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN¹
Oleh : Eldo Fransixco Dumanauw²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi kewenangan dan kewajiban dari organ yayasan dan bagaimana tanggung jawab organ yayasan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Setiap organ yayasan pembina, pengurus, dan pengawas mempunyai kewenangan dan kewajibannya. Pembina merupakan organ tertinggi dalam yayasan, termasuk didalamnya mengangkat dan memberhentikan pengurus serta wajib mengubah anggaran dasar yayasan. Kemudian pengurus mempunyai kewenangan untuk mengelola kekayaan yayasan, melakukan tugas pengurusan dan perwakilan dalam yayasan, serta berkewajiban mengumumkan akta pendirian yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara. Selanjutnya pengawas mempunyai kewenangan antara lain melakukan pengawasan serta berkewajiban untuk membuat laporan tahunan. Keberadaan organ pengawas dimaksudkan untuk mencegah penyalagunaan yayasan. Organ yayasan tersebut melaksanakan kewenangan dan kewajibannya dengan itikad baik dan kejujuran. 2. Mengingat yayasan merupakan badan hukum maka apabila terjadi suatu sengketa dimuka pengadilan organ yayasan dituntut pertanggung jawaban hukumnya sendiri berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2004 hanya meletakkan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas. Beberapa pasal yang mengatur pertanggung jawaban organ dapat terlihat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antara organ yayasan, ada pula yang dilakukan secara tanggung renteng antar organ. Dan ada pula pertanggung jawaban yang dilakukan secara organ pengurus, baik perdata maupun pidana.

Kata kunci: Kewajiban Dan Tanggung Jawab, Organ Yayasan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia telah diakui sebagai menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari menteri. Untuk memperoleh pengesahan tersebut, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada menteri atau Notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut.³

Yayasan yang merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, pengurus dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta mengenai hubungan antara pihak ketiga organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari konflik intern yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain.

Sebagaimana diuraikan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 pasal 2 yang menyebutkan bahwa yayasan mempunyai organ terdiri atas Pembina, pengurus dan pengawas. Organ tersebutlah yang menjadi alat yayasan untuk dapat mengelola yayasan hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, yaitu yayasan yang diwakili oleh organnya dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Khususnya pengelolaan yayasan secara langsung dilakukan baik didalam maupun diluar, dilakukan oleh salah satu organ yaitu pengurus. Hakekatnya antara yayasan dengan organ yayasan terdapat hubungan yang sangat erat. Di satu sisi keberadaan organ yayasan tergantung sepenuhnya pada keberadaan yayasan, tetapi di sisi lain yayasan sangat bergantung pada organnya untuk melakukan kegiatan mengelola yayasan dan melaksanakan fungsinya.⁴

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena itu, pengurus wajib

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelien Roos Palandeng, SH, MH; Jeany Anita Kermite, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101178

³ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan : Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 64.

⁴ Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiati, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, 2012, hlm. 10.

membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan.

Pengaturan pertanggung jawaban secara renteng antara organ dengan yayasan itu sendiri dapat dilihat dalam beberapa pasal. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan pengurus tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul mengenai : “KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN YAYASAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja yang menjadi kewenangan dan kewajiban dari organ yayasan?
2. Bagaimana tanggung jawab organ yayasan ?

C. METODE PENULISAN

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian hukum normatif atau lazimnya disebut dengan penelitian hukum perpustakaan, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas – asas hukum yang mengacu kepada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada pada masyarakat.⁶

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dan Kewajiban Organ Yayasan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai 3 jenis organ yayasan yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Kewenangan dan kewajiban organ yayasan bersumber pada ketergantungan yayasan kepada organ tersebut, mengingat bahwa yayasan tidak berfungsi tanpa organ, dan kenyataan bahwa yayasan adalah

sebab bagi keberadaan (*raison d’etre*) organ, karena apabila tidak ada yayasan, maka juga tidak ada organ.

Tepat apabila dikatakan bahwa antara yayasan dan masing-masing organ terdapat *fiduciary relationship* atau hubungan kepercayaan yang melahirkan *fiduciary duties* bagi organ tersebut. Di dalam menangani yayasan, organ yayasan memiliki kewenangan, kewajiban yang berbeda – beda untuk masing – masing organ.⁷

Pemisahan secara tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing – masing organ tersebut serta hubungan antar organ yayasan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pertentangan intern yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan pihak lain. Berikut ini kewajiban organ yayasan :

1. Pembina

Apabila diperhatikan Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang No 28 Tahun 2004, maka dapat dilihat bahwa pembina yayasan adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan. Pembina mempunyai kewenangan yang oleh Undang – Undang atau anggaran dasar tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.

Kewenangan pembina meliputi :

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas.
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan.⁸

Selanjutnya, pembina berkewajiban untuk :

- a. Mengadakan rapat sekurang – kurangnya sekali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewenangannya.
- b. Mengevaluasi kekayaan, kewajiban, dan tanggung jawab, dan penghasilan yayasan tahun lalu sebagai dasar pertimbangan

⁵ Chatamarrasjib Ais, *Masalah Pertanggung Jawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal Melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Curang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 5.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII PRESS, Jakarta, 2007, hlm 44.

⁷ Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 21

⁸ *Ibid*

bagi pengesahan anggaran belanja tahun yang akan datang.

- c. Mensahkan laporan tahunan yang disampaikan oleh pengurus dan pengawas.⁹

2. Pengurus

Pengurus adalah organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan.

Kewenangan pengurus meliputi :

- a. Melaksanakan kepengurusan yayasan.
- b. Mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Bersama – sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai anggota pembina.
- d. Mengumumkan akta pendirian yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara.
- e. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian jika yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu.
- f. Menandatangani laporan tahunan bersama – sama dengan pengawas.
- g. Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan.
- h. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.¹⁰

Pengurus mempunyai kewenangan ganda yaitu melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yayasan. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap anggota pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan menjalankan tugasnya tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar yayasan sehingga mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.

3. Pengawas

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 pelaksanaan tugas pengurus yayasan diserahkan kepada pengawas. Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
- b. Memberhentikan sementara anggota pengurus.
- c. Penandatangani laporan tahunan bersama – sama dengan pengurus.

Seorang pengawas, wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan yayasan. Selain itu, seorang pengawas wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Keberadaan organ pengawas dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan yayasan.¹¹

B. Tanggung Jawab Organ Yayasan

Setiap orang dalam organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Tentu saja bisa terjadi, bahwa yayasan itu telah melakukan hal – hal yang dapat menyebabkan kehilangan kedudukan sebagai badan hukum seperti :

- a. Bertentangan dengan ketertiban umum.
- b. Dalam mencapai tujuannya bertentangan dengan kesusilaan dan hukum.¹²

Dalam hal ini hakim akan menetapkan yayasan itu bukan badan hukum dan para pengurus dianggap bertindak untuk diri pribadi, dan bertanggung jawab penuh secara tanggung – menanggung. Perlu diperhatikan, bahwa dalam hal pengurus melakukan perbuatan – perbuatan di luar batas – batas wewenangnya di luar tujuan sosial yayasan maka badan hukum yayasan tidak terikat, dan para pengurus pribadilah yang terikat dan bertanggung jawab sepenuhnya.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah ditetapkan bahwa yang mewakili kepentingan yayasan adalah pengurus, hanya saja sistem pertanggung jawaban yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 berbeda dengan sistem pertanggung jawaban badan hukum perdata lainnya seperti Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Chatamarrasjid Ais, *Masalah Pertanggung Jawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal Melakukan Perbuatan*

Melawan Hukum/Curang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm 21.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hlm 37.

Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan yayasan, baik untuk kepentingan maupun tujuan yayasan serta mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar. Dengan demikian pengurus harus mampu menghindarkan yayasan dari tindakan – tindakan ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ yayasan lain.¹³

Pengurus dalam yayasan yang akta pendiriannya belum di sahkan menjadi badan hukum, apabila melakukan perbuatan hukum yang dilakukannya atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng, hal ini disebabkan karena belum disahkannya akta pendirian yayasan, berarti ketentuan tentang tata cara pengangkatan pengurus yang diatur di dalam anggaran dasarnya belum sah.

Mengenai pertanggung jawaban pengurus terhadap kegiatan usaha yayasan berkaitan erat dengan prinsip *fiduciary relationship* antara yayasan dengan pengurus selaku organ yayasan oleh karena adanya perbuatan *ultra vires* yang menyebabkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.

Kesalahan pengurus tersebut merupakan kesalahan langsung karena telah menyebabkan kerugian maupun kesalahan karena ikut menyebabkan kerugian. Untuk itu maka tanggung jawab kegiatan usaha yayasan sangat penting dilakukan oleh setiap pengurus berdasarkan prinsip kehati – hatian dan tanggung jawab.

Pengelolaan kegiatan usaha yayasan berkaitan erat dengan pengelolaan harta kekayaan yayasan, karena hasil kegiatan usaha merupakan salah satu bentuk pendapatan yang menjadi harta kekayaan yayasan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ternyata juga membuka kemungkinan pengurus bertanggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita oleh yayasan. Jika kepailitan terjadi karena kesalahan pengurus, pengurus dapat bertanggung jawab secara tanggung

renteng, kecuali pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pengurus yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam mengurus suatu yayasan, selama 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan¹⁴ hukum tetap, tidak dapat menjadi pengurus yayasan manapun. Selain itu pengurus juga tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*).

Pengurus juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan kesalahan manajemen, kelalaian, kegagalan, atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi yayasan/perseroan. Dengan demikian, pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan.

Selanjutnya dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Anggota pengawas yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 hanya meletakkan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas. Beberapa pasal yang mengatur pertanggung-jawaban organ dapat terlihat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antara organ dapat terlihat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antara organ dan yayasan, ada pula yang dilakukan secara renteng antar organ, dan ada pula pertanggung jawaban yang dilakukan secara perorangan.¹⁵

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm 40.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 42.

¹⁵ *Ibid*, hlm 43.

Menurut pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 “dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan maka pengurus dan pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.¹⁶ Yang dimaksud dengan pihak yang dirugikan adalah yayasan yang bersangkutan, masyarakat, dan/atau Negara.

Pengaturan pertanggung jawaban secara renteng antara organ dengan yayasan itu sendiri dapat dilihat dalam beberapa pasal. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan pengurus tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Hal di atas kecuali jika dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka dibebaskan dari tanggung jawab. Demikian juga jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kecuali jika tidak dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Untuk pertanggung jawaban perseorangan dapat dilihat dalam Pasal 35 Ayat (5) yang menyatakan : “setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.”¹⁷

Tanggung jawab organ yayasan dapat dibagi dua yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana, berikut ini penjelasannya :

1. Tanggung jawab perdata

Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, sedangkan untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari undang – undang.

Dengan demikian, tanggung jawab timbul dari perjanjian dan berdasar undang – undang.¹⁸

Setiap organ dalam organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Dengan demikian, apabila organ yayasan telah melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai organ yayasan tersebut.

Hal ini berarti bukan dalam kapasitas selaku pribadi, maka organ tersebut telah melakukan tindakan untuk dan atas nama yayasan, sehingga tindakan yang demikian telah merupakan tindakan korporasi. Badan hukum mempunyai berbagai jenis wakil. Ada wakil yang merupakan organ dari suatu badan hukum, yakni wakil dari badan hukum yang fungsinya mempunyai arti penting dan esensial dalam struktur badan hukum.

Pentingnya kedudukan dalam organ dijelaskan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga badan hukum. Selain wakil yang bersifat organ, ada juga wakil lain dari badan hukum yang sifatnya esensial karena hubungannya berdasarkan pengangkatan.¹⁹

Pertanggung jawaban badan hukum atas perbuatan bawahan, tidak hanya meliputi segala yang mereka perbuat dalam tugasnya sebagai bawahan, melainkan juga perbuatan – perbuatan yang dimungkinkan oleh fungsi mereka. Jadi pertanggung jawaban atas perbuatan bawahan itu ada, kalau tugas yang diberikan kepada bawahan itu membuka dan memperluas kemungkinan untuk melakukan perbuatan itu.

Perlu dibedakan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang – orang yang dalam hubungan kerja pada badan hukum, dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ dari badan hukum. Untuk perbuatan melawan hukum bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum dari organ bukan bawahannya, maka badan hukum

¹⁶ Pasal 51 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

¹⁷ Pasal 35 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

¹⁸ Abdul Muis, *Yayasan sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, USU, Medan 2001, hlm 23.

¹⁹ *Ibid*, hlm 23.

bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

Pasal 1367 KUHPerduta menentukan bahwa : “seorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang – barang yang berada dibawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak – anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang – orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid – muridnya atau tukang – tukangnyanya selama waktu orang – orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing – masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas nama mereka seharusnya bertanggung jawab.”²⁰

Selanjutnya pasal 1365 KUHPerduta menentukan bahwa : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawahi kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”²¹

Orang yang duduk dalam organ yayasan, dapat bertindak sebagai kualitas organ dan dapat juga bertindak secara pribadi. Apabila organ yayasan melakukan tindakan dalam kualitasnya sebagai organ, maka yayasan dapat digugat untuk perbuatan – perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh organ yayasan tersebut.

Sebaliknya, jika tindakan yang dilakukan oleh organ yayasan dalam kualitasnya sebagai pribadi, maka dengan sendirinya harus ditanggung oleh pribadi sendiri, badan hukum

sama sekali tidak terikat. Hal ini telah menjadi yurisprudensi tetap, yang tidak ditemukan di dalam undang – undang.

Badan hukum dalam segala tindakan dipandang seolah – olah tidak berbeda dari seorang manusia, termasuk kemungkinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dalam perbuatan melawan hukum, ada suatu unsur yang mungkin menimbulkan kesulitan, yaitu kesalahan. Kesulitan ini berhubungan erat dengan alam pikiran dan alam perasaan, yang hanya ada dalam tubuh seorang manusia.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap organ yayasan pembina, pengurus, dan pengawas mempunyai kewenangan dan kewajibannya. Pembina merupakan organ tertinggi dalam yayasan, termasuk didalamnya mengangkat dan memberhentikan pengurus serta wajib mengubah anggaran dasar yayasan. Kemudian pengurus mempunyai kewenangan untuk mengelola kekayaan yayasan, melakukan tugas pengurusan dan perwakilan dalam yayasan, serta berkewajiban mengumumkan akta pendirian yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara. Selanjutnya pengawas mempunyai kewenangan antara lain melakukan pengawasan serta berkewajiban untuk membuat laporan tahunan. Keberadaan organ pengawas dimaksudkan untuk mencegah penyalagunaan yayasan. Organ yayasan tersebut melaksanakan kewenangan dan kewajibannya dengan itikad baik dan kejujuran.
2. Mengingat yayasan merupakan badan hukum maka apabila terjadi suatu sengketa dimuka pengadilan organ yayasan dituntut pertanggung jawaban hukumnya sendiri berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2004 hanya meletakkan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas. Beberapa pasal yang mengatur pertanggung jawaban organ dapat terlihat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng

²⁰ Pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

²¹ Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

²² Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm 32.

antara organ yayasan, ada pula yang dilakukan secara tanggung renteng antar organ. Dan ada pula pertanggung jawaban yang dilakukan secara organ pengurus, baik perdata maupun pidana.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya peranan organ yayasan dalam mencapai tujuan dari yayasan itu sendiri, maka dinilai perlu untuk ditambahkan lembaga pengawas dari pemerintah yang memantau setiap tugas, kewajiban, kewenangan para organnya untuk menghindari sifat menyimpang dari setiap tindakan, yang nantinya merugikan yayasan.
2. Dalam mencapai tujuan dari yayasan, maka sesama organ yayasan haruslah mampu berkerja sama dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar tidak terjadi suatu perselisihan antar organ yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Chatamarrasjid, *Masalah Pertanggung Jawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal Melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Curang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- _____, *Badan Hukum Yayasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- Borahima, Anwar, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Hutomo, B. Sigit, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, The Jakarta Consulting Group, Yogyakarta, 2002.
- Kusumastuti, Arie dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, 2012.
- Margono, Suyud, *Badan Hukum Yayasan : Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.
- Muis, Abdul, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, USU, Medan, 2001.
- Prasetya, Rudhi, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi dan Yayasan*, Alumni, Bandung, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII PRESS, Jakarta, 2007.
- Soeroredjo, Hayati, *Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan-Penataan Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Subekti, R., *Badan Hukum*, PT. Alumni, Jakarta, 2007.
- Sumbu et.al, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Supramono, Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Syawie, Hasbullah, *Aspek-Aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Wahyono, L. Boedi dan Suyud Margono, *Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif atau Fungsi Sosial*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2011.
- Widjajah, Gunawan, *Suatu Paduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, Elex Media Computindo, Jakarta, 2009.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.